



PUTUSAN
NOMOR 76/PHPU.A-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Atrice Ellen Manambe
Tempat Lahir : Karimun
Tanggal Lahir : 6 Februari 1975
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Karimun
Alamat : Bukit Balai Permai RT 002/RW 004
Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing,
Kabupaten Karimun.

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 11 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Badrul Munir, S.Ag., dan Burhanudin, S.H., ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Sirra Prayuna & Associates" beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 29, Pancoran, Jakarta Selatan 12780, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Atrice Ellen Manambe,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 881/KPU/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Edwin P Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya Edwin P Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-044/G/Gtn.2/05/2009 memberikan kuasa kepada Muhammad Aqib, S.H., Henny Rosana, S.H., Tati Vain Sitanggang, S.H., dan Romulus Haholongan, S.H., masing-masing adalah Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau**,

selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon**;

[1.5] Membaca permohonan dan mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar jawaban dan membaca jawaban tertulis Termohon dan Turut Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Turut Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan bertanggal 12 Mei 2009 yang diterima pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 22.16 WIB, kemudian diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2009 yang

diterima dalam persidangan tanggal 20 Mei 2009, diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 76/PHPU.A-VII/2009 pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 14.15 WIB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

[2.2] Bahwa dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dinyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan tersebut ditegaskan kembali di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

[2.3] Bahwa dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud dengan sengketa pemilihan umum adalah sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan pemilihan umum Presiden;

[2.4] Bahwa dalam Pasal 258 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, perselisihan hasil pemilihan umum adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[2.5] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang dianggap sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilihan umum dan dapat bertindak selaku Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum adalah:

- § Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
- § Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- § Partai politik peserta pemilihan umum;

[2.6] Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Penetapan Rapat Pleno KPU Provinsi Kepulauan Riau tanggal 19 Juli 2008;

Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan

[2.7] Bahwa Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan perselisihan hasil pemilihan umum diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali 24 jam) sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional;

[2.8] Bahwa Pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB. Sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008;

Pokok Permohonan

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang

Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009;

Dalam Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, pada bagian lampiran Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009 Provinsi Kepulauan Riau, Pemohon memperoleh 35.127 suara dan menempatkan Pemohon di peringkat ke-5. Sedangkan menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon yang benar adalah 36.763 suara;

No.	Calon DPD	No. Urut Calon DPD	Jumlah Perolehan Suara	
			KPU	Pemohon
1	Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M	3	129.291	129.291
2	Zulbahri M, H. Drs., M.Pd.	28	45.326	45.326
3	Djasarmen Purba	9	40.903	40.903
4	Hardi Selamat Hood, Drs.	13	36.636	36.636
5	Atrice Ellen Manambe	5	35.127	36.763

Perolehan suara Pemohon sejumlah 36.763 suara seharusnya menempatkan Pemohon di peringkat ke-4; dan Hardi Selamat Hood dengan perolehan 36.636 suara seharusnya berada di peringkat ke-5;

Menurut Pemohon, kesalahan penghitungan suara terjadi di Kota Batam pada beberapa PPK berikut:

1. PPK Sungai Beduk

Seharusnya Pemohon memperoleh 717 suara, dan bukan 478 suara;

2. PPK Sekupang

Seharusnya Pemohon memperoleh 1.546 suara, dan bukan 786 suara;

3. PPK Nongsa

Seharusnya Pemohon memperoleh 564 suara, dan bukan 395 suara;

4. PPK Lubuk Baja

Seharusnya Pemohon memperoleh 3.433 suara, dan bukan 2.965 suara;

[2.10] Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, khusus untuk penetapan perolehan suara dan kursi calon anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau, yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB;
- 3) menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:
Perolehan suara yang benar untuk Atrice Ellen Manambe sesuai dengan rekapitulasi di tingkat PPS sebesar 36.763 suara;

No.	Calon DPD	Perolehan Suara	Peringkat
1	Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M	129.291	1
2	Zulbahri M, H. Drs., M.Pd.	45.326	2
3	Djasarmen Purba	40.903	3
4	Atrice Ellen Manambe	36.763	4
5	Hardi Selamat Hood, Drs.	36.636	5

- 4) menetapkan Atrice Ellen Manambe dengan perolehan suara urutan ke-4 sebagai anggota DPD dari Provinsi Kepulauan Riau;
- 5) memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;
- 6) apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.11] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan pada 26 Mei 2009, yang disertai dengan Jawaban tertulis bertanggal 19 Mei 2009 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena telah melampaui jangka waktu (daluarsa).

Termohon menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada intinya menyatakan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum hanya dapat diajukan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Menurut Termohon, permohonan Pemohon telah melampaui jangka waktu (daluarsa) karena berdasarkan registrasi/cap stempel Mahkamah Konstitusi pada berkas permohonan tertera tanggal 14 Mei 2009 pukul 14.15 WIB. Sedangkan seharusnya Pemohon mengajukan permohonan pada 12 Mei 2009 karena pengumuman penetapan Komisi Pemilihan Umum dilakukan pada 9 Mei 2009;

- 2) Permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*).

Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pemohon seharusnya 37.132 suara dan menempati peringkat ke-4; bukan 35.127 suara sebagaimana hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Termohon menyatakan bahwa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, khusus mengenai penetapan perolehan suara dan kursi calon anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 telah dinyatakan sah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dan mempunyai kekuatan hukum karena ditandatangani oleh pejabat yang berhak dan bukan berdasarkan asumsi sendiri sebagaimana didalilkan Pemohon;

- 2) Penetapan penghitungan suara sebagaimana tersebut di atas, yang dituangkan dalam keputusan KPU merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dokumen tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Dengan demikian, dokumen tersebut hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa akta otentik, yang hingga saat ini belum diajukan. Sehingga permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

Namun demikian, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.13] Menimbang bahwa Turut Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau) yang diwakili oleh Zeindra Yanuardi memberikan keterangan lisan dan menyampaikan secara tertulis Jawaban Turut Termohon di hadapan persidangan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009, serta menyampaikan perbaikan secara tertulis Jawaban Turut Termohon tanggal 2 Juni 2009 yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Bahwa Turut Termohon menolak dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara secara sistematis. Rekapitulasi penghitungan suara se-Kota Batam telah dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi-saksi dari Calon Anggota DPD peserta Pemilu 2009 dan Panwas Kecamatan; dan tidak ada protes atau keberatan dari saksi Pemohon dengan mengisi formulir keberatan (Model DA-3);
- 2) Bahwa Turut Termohon menolak dalil Pemohon karena Pemohon tidak menjelaskan TPS tempat terjadinya peselisihan, sehingga permohonan Pemohon kabur;
- 3) Bahwa Turut Termohon menolak dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa hasil rekapitulasi di tingkat PPK Sungai Beduk, PPK Sekupang, PPK Nongsa, dan PPK Lubuk Baja (Model DA/DA-1) tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat KPPS (Model C/C1). Hal tersebut tidak benar karena rekapitulasi PPK se-Kota Batam telah dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi-saksi dari Calon Anggota DPD Peserta Pemilu 2009 dan Panwas Kecamatan;
- 4) Bahwa seluruh proses rekapitulasi perolehan suara peserta pemilihan umum di tingkat PPK se-Kota Batam dan proses rekapitulasi di tingkat KPU Kota Batam telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[2.14] Menimbang bahwa Turut Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Termohon memohon keputusan yang seadil-adilnya.

[2.15] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 dan Bukti P-12 sampai dengan P-15 sebagai berikut:

- 1) Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
- 2) Bukti P-2 : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau Nomor/PL/KPU-PKR/VII/2009 sebagaimana ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2008 tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau;
- 3) Bukti P-3 : Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di KPU Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kepulauan Riau (Lampiran Model DC-1 DPD);
- 4) Bukti P-4 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Batam, Daerah Pemilihan Kepulauan Riau (Lampiran Model DB-1 DPD);

- 5) Bukti P-5 : Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 di TPS-TPS (Lampiran Model C-1 DPD), Kecamatan Sei Beduk, Dapil IV (Kota Batam) Kepulauan Riau;
- 6) Bukti P-6 : Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 di TPS (Lampiran Model C-1 DPD), Kecamatan Belakang Padang, Dapil IV (Kota Batam) Kepulauan Riau;
- 7) Bukti P-7 : Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 di TPS (Lampiran Model C-1 DPD), Kecamatan Batu Aji, Dapil IV (Kota Batam) Kepulauan Riau;
- 8) Bukti P-8 : Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 di TPS (Lampiran Model C-1 DPD), Kecamatan Lubuk Baja, Dapil IV (Kota Batam) Kepulauan Riau;
- 9) Bukti P-9 : Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 di TPS (Lampiran Model C-1 DPD), Kecamatan Sekupang, Dapil IV (Kota Batam) Kepulauan Riau;
- 10) Bukti P-10 : Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 di TPS (Lampiran Model

C-1 DPD), Kecamatan Bengkong, Dapil IV (Kota Batam) Kepulauan Riau;

- 11) Bukti P-12 : Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 di TPS (Lampiran Model C-1 DPD), Kecamatan Nongsa, Dapil IV (Kota Batam) Kepulauan Riau;
- 12) Bukti P-13 : Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 di TPS (Lampiran Model C-1 DPD), Kecamatan Batu Ampar, Dapil IV (Kota Batam) Kepulauan Riau;
- 13) Bukti P-14 : Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 di TPS (Lampiran Model C-1 DPD), Kecamatan Bulang, Dapil IV (Kota Batam) Kepulauan Riau;
- 14) Bukti P-15 : Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 di TPS (Lampiran Model C-1 DPD), Kecamatan Batam Kota, Dapil IV (Kota Batam) Kepulauan Riau;

[2.16] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Turut Termohon mengajukan empat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-4) sebagai berikut:

- 1) Bukti TT-1 : Lampiran Model DA-1 DPD Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau di Kecamatan Sungai Beduk;

- 2) Bukti TT-2 : Lampiran Model DA-1 DPD Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau di Kecamatan Nongsa;
- 3) Bukti TT-3 : Lampiran Model DA-1 DPD Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau di Kecamatan Sekupang;
- 4) Bukti TT-4 : Lampiran Model DA-1 DPD Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau di Kecamatan Lubuk Baja;

[2.17] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Hadi Soeroso S dan Said Abdullah Dahlawi, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009.

Saksi Hadi Soeroso S. menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi adalah Ketua Tim Sukses Tingkat Provinsi untuk Calon Anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau Nomor Urut 13 atas nama Hardi Selamat Hood, sekaligus saksi resmi untuk pleno penghitungan suara tingkat provinsi;
- 2) Saat Pleno Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum di auditorium Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Saksi bersama dengan saksi dari Tim Sukses Pemohon menerima dan menandatangani berita acara keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil penghitungan suara. Saksi menyatakan bahwa saksi dari Tim Sukses Pemohon dan saksi peserta Pemilu DPD yang lain tidak mengajukan keberatan;

Saksi Said Abdullah Dahlawi menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi adalah Koordinator saksi tingkat TPS, sekaligus saksi resmi Calon Anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau Nomor Urut 13 atas nama Hardi Selamat Hood untuk tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;
- 2) Saksi mengikuti pleno penghitungan suara hingga selesai dan mengetahui tidak ada pernyataan keberatan dari saksi Pemohon;

3) Menurut laporan dari saksi Hardi Selamat Hood di tingkat PPK, tidak ada saksi Pemohon di tingkat PPK yang mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

[2.18] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, mengenai perolehan suara Pemohon sejumlah 35.127 suara yang menempatkan Pemohon di peringkat ke-5;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon sebagai berikut:

Tentang Eksepsi

Bahwa eksepsi tentang Permohonan Pemohon melampaui jangka waktu (daluarsa) adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan dengan berdasarkan pertimbangan yang termuat dalam paragraf [3.8] dan paragraf [3.9];

Bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan Permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*) harus dikesampingkan, oleh karena baik posita

maupun petitum Pemohon telah diuraikan secara jelas menurut ketentuan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

[3.3] Menimbang bahwa lebih lanjut Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358), salah satu kewenangan Mahkamah adalah memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum;

[3.5] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008) dan Pasal 5 huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota dewan Perwakilan Daerah.

[3.7] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 5 huruf d PMK 16/2009 sebagai berikut:

- 1) bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;
- 2) bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:

255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 telah secara keliru ditetapkan di peringkat ke-5 dengan perolehan suara sejumlah 35.127 suara;

- 3) bahwa menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh suara sejumlah 36.763 suara. Dengan perolehan sejumlah 36.763 suara maka Pemohon seharusnya menempati peringkat ke-4 perolehan suara Pemilihan Umum DPD Provinsi Kepulauan Riau; dan Hardi Selamat Hood yang sebelumnya menempati peringkat ke-4 dengan perolehan suara sejumlah 36.636 suara beralih menjadi peringkat ke-5. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 22.16 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 171/PAN.MK/V/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 jam 14.15 WIB- dengan Nomor 76/PHPU.A-VII/2009;

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) UU 10/2008 dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta mengajukannya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah salah menetapkan perolehan suara Pemohon sejumlah 35.127 suara yang menempatkan Pemohon di peringkat ke-5. Seharusnya dalam Pemilihan Umum DPD Provinsi Kepulauan Riau Pemohon memperoleh sejumlah 36.763 suara dan menempati peringkat ke-4;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 dan Bukti P-12 sampai dengan P-15 dan tanpa mengajukan saksi. Dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat tidak dapat dibuktikan perolehan suara Pemohon di TPS-TPS di Kecamatan Sungai Beduk, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Nongsa, dan Kecamatan Lubuk Baja sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, oleh karena alat bukti tersebut di samping tidak mencakup seluruh TPS di kecamatan-kecamatan dimaksud juga tidak dapat diidentifikasi secara spesifik lokasi dimana Pemohon mengalami kehilangan perolehan suara. Terlebih lagi, hasil penghitungan perolehan suara Pemohon yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan di

persidangan justru perolehannya lebih kecil dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon sehingga tidak beralasan hukum untuk mengubah peringkat perolehan suara calon Anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau secara signifikan;

[3.13] Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas telah ternyata bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon tidak beralasan;

[4.2] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.5] Dalil permohonan Pemohon tidak beralasan;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dengan mengingat Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Termohon ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA,

ttd.
Abdul Mukthie Fadjar

ttd.
Maruarar Siahaan

ttd.
M. Akil Mochtar

ttd.
Achmad Sodiki

ttd.
Harjono

ttd.
M. Arsyad Sanusi

ttd.
Maria Farida Indrati

ttd.
Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Mardian Wibowo